



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Jalan Adi Sucipto Penfui, PO BOX 104, Kupang, 85001, NTT
(0380) 881580, 8031580 Fax 0380 – 881674
<http://www.undana.ac.id/bak@undana.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 727/EP/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI, SELEKSI NASIONAL BERBASIS
TES DAN SELEKSI MANDIRI MASUK UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang: bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri.
- Menimbang: a. bahwa demi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya, maka perlu menetapkan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa baru Undana Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang perubahan Penetapan Daya Tampung baru Penerimaan Mahasiswa baru Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SBBT) dan Seleksi Mandiri Masuk Undana (SMMU) tahun 2023.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI 52 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Universitas Nusa Cendana;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/KMK.05/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 85076/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021-2025.
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023.

Memperhatikan:

1. Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;
2. Peraturan Rektor Undana Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kalender Akademik Undana Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri Masuk Undana (SMMU) tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa baru di dasarkan pada Rasio Dosen - Mahasiswa dan ketersediaan fasilitas pendukung pada setiap Program Studi di Universitas Nusa Cendana Tahun 2023

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Kupang

Pada tanggal 31 Mei 2023

REKTOR,

Prof. Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc.
NIP.19650308 199003 1013

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Nomor : 727/EP/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Tentang : Perubahan Pertama Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri Masuk Universitas Nusa Cendana (SMMU) Tahun 2023

NO	FAKULTAS/PROGRAM STUDI				
		SNBP	SNBT	SMMU	TOTAL
I	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	357	1.141	649	2.164
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	32	108	60	200
2	Pendidikan Bahasa Inggris	32	108	60	200
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	27	78	45	150
4	Pendidikan Ekonomi	25	73	42	140
5	Pendidikan Sejarah	25	73	42	140
6	Pendidikan Geografi	23	75	42	140
7	Pendidikan Teknik Bangunan	9	47	24	80
8	Pendidikan Teknik Mesin	9	41	24	80
9	Pendidikan Teknik Elektro	7	54	27	90
10	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	25	80	45	150
11	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	13	43	24	80
12	Pendidikan Luar Sekolah	8	39	24	80
13	Bimbingan Konseling	19	51	30	100
14	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	21	45	28	94
15	Pendidikan Matematika	25	59	36	120
16	Pendidikan Biologi	16	54	30	100
17	Pendidikan Fisika	22	62	36	120
18	Pendidikan Kimia	19	51	30	100
II	FAKULTAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	70	320	174	580
19	Peternakan	55	225	120	400
20	Budidaya Perairan	6	57	30	100
21	Manajemen Sumber daya Perairan	9	38	24	80
III	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	145	528	287	960
22	Ilmu Administrasi Negara	35	140	75	250
23	Administrasi Bisnis	38	120	67	225
24	Sosiologi	16	78	40	134
25	Ilmu Komunikasi	31	109	60	200
26	Ilmu Politik	25	81	45	151
IV	FAKULTAS HUKUM	43	132	75	250
27	Hukum	43	132	75	250
V	FAKULTAS PERTANIAN	53	263	136	455
28	Agroteknologi	25	112	60	200
29	Agribisnis	15	108	52	175
30	Kehutanan	13	43	24	80

VI	FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK	178	533	310	1.036
31	Matematika	16	40	24	80
32	Kimia	21	49	30	100
33	Fisika	10	38	24	80
34	Biologi	16	68	36	120
35	Ilmu Komputer	15	41	24	80
36	Teknik Mesin	19	63	34	116
37	Teknik Elektro	23	61	36	120
38	Teknik Sipil	19	51	30	100
39	Teknik Pertambangan	20	50	30	100
40	Arsitektur	18	52	30	100
41	Teknik Pembuatan Tenun Ikat	1	20	12	40
VII	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	41	127	72	240
42	Kesehatan Masyarakat	28	84	48	160
43	Psikologi	13	43	24	80
VIII	FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN HEV	40	100	64	214
44	Pendidikan Dokter	23	43	28	94
45	Kedokteran Hewan	11	33	21	70
46	Farmasi	6	24	15	50
IX	FAKULTAS EKONOMI BISNIS	77	315	168	560
47	Ekonomi Pembangunan	14	56	30	100
48	Akuntansi	35	105	60	200
49	Manajemen	28	154	78	260
	UNIVERSITAS NUSA CENDANA	1004	3459	1935	6459



Prof, Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc
NIP. 19650308 199003 1013